



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jl. LUTER MAARANG No. 12 Telp. (0386) 21103**  
**KALABAHI - ALOR - NTT**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR**  
**Nomor : 364 / Pend. 429 / Pend / III / 2021**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ADVENT ALOR**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penutasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka perlu menerbitkan Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Advent Alor Kecamatan Kabola;
  - b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Advent Alor sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada hasil studi Kelayakan Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Advent Alor di Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 562);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548).



8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

### MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Operasional untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Advent Alor Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor dengan Hasil Studi Kelayakan dan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Advent Alor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tetap berpedoman pada ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kalabahi  
Pada tanggal : 02 Maret 2021



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si  
NIP. 196811131998011001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Alor di Kalabahi
2. Wakil Bupati Alor di Kalabahi
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi.
4. Camat Teluk Mutiara di Tempat
5. UPT. Pendidikan Kecamatan Teluk Mutiara di Tempat
6. Kepala SMP Kristen Gideon Kalabahi di Tempat